



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, Tempat Kediaman di KABUPATEN SOPPENG., selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 07 Mei 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muh.Ridwan R.M bin Rahman Kartolo adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Xxx, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng beragama Islam yang lahir di Barru pada tanggal 01 Oktober 2002 (18 tahun 7 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu kandung yang di mohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang di mohonkan dispensasi nikah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/DPT/V/2021 tanggal 06 Mei 2021 ;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut tersebut sejak kurang lebih 5 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama Xxx, umur 22 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Sempang

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:

- 3.1. La Manna bin Mantarin, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, agama Islam, bertempat tinggal di Sempang Timur, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- 3.2. Rusa binti Salanra, umur 53 tahun, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, agama Islam, bertempat tinggal Sempang Timur, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut mempunyai hubungan keluarga (*sepupu dua kali*), oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-170/KUA.21.20.04/PW.01/05/2021 tanggal 05 Mei 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Xxx**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal, Nomor 7312027112780056, Tanggal 20 November 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1369/Ist/cs-sp/X/2004, Tanggal 4 Oktober 2004, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan/penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Nomor B-170/KUA.21.20.04/PW.01/05/2021, tanggal 5 Mei 2021 diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara *aquo*.

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Xxx dengan seorang laki-laki bernama Xxx, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di KABUPATEN SOPPENG. sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Xxx tersebut masih berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P.2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara *aquo* sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau hubungan lain yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan dan mereka telah sulit untuk dipisahkan, hal

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka, bahkan uang belanja / maharnya pun telah disepakati dan tanggal pernikahan telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemaslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan, keduanya menyatakan siap membina kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak / orang tua mereka telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi Pemohon telah menerima uang panai dari pihak laki-laki, dan dengan pertimbangan harga diri keluarga/ malu apabila pernikahan tidak terlaksana, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perkawinan juga dapat menjadi instrumen atau alat sosial kontrol dalam rangka menjaga muru'ah, keluhuran serta nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuh kembangnya budaya *free seks* dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 dan Qaidah Fiqhiyyah sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;*

Menimbang, bahwa demi menarik kemaslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxx** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Xxx** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Xxx**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Xxx**);

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1442 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti H.S.,S.E.I., Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Aminah Sri Astuti H.S.,S.E.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.169/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)